

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 085116 SIBOLGA

Jl. Barus Simpang III Mela, Kota Sibolga; Prov: Sumatera Utara; Kode Pos : 22513 email: sdn085116@gmail.com; Npsn: 10212108

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 085116 SIBOLGA

NOMOR: 421.2/68 / TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN SD NEGERI 085116 SIBOLGA

KEPALA SD NEGERI 085116 SIBOLGA

Menimbang:

- a. bahwa mewujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib dan menerapkan menetapkan standar publik pelayanan untuk setiap ienis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 085116 Sibolga tentang Standar Pelayanan Publik di SD Negeri 085116 Sibolga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 96 2012 Nomor Tahun tentang Undang-Undang Nomor Pelaksanaan 2009 tentang Pelayanan Publik Republik (Lembaran Negara Indonesia Nomor Tahun 215, Tambahan 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI

085116 SIBOLGA TENTANG STANDAR PELAYANAN SD NEGERI 085116 SIBOLGA

KESATU : Standar Pelayanan SD Negeri 085116 Sibolga

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup standar Pelayanan SD Negeri

085116 Sibolga meliputi:

1. Pelayanan Legalisir SKL, Ijazah/STTB

2. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan

Penulisan,

Rusak dan Hilang Ijazah/STTB

3. Pelayanan Mutasi Masuk/Keluar Siswa

4.Pelayanan Rekomendasi Bantuan Program

Indonesia Pintar (PIP)

5.Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan

6.Pelayanan Rekomendasi Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) Secara Online

7. Pelayanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir

dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 14 Oktober 2024

KEPALA SDN 085116 SIBOLGA

BIDA SARI SIREGAR, S.Pd NIP. 19730102 199611 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala SD Negeri 085116 Sibolga Nomor : 421.2 / 68 /2024 Tanggal : 14 Oktober 2024 Tentang : Standar Pelayanan SD Negeri 085116 Sibolga


1. Pelayanan Legalisir Ijazah, SKL/STTB

N O	KOMPONEN	URAIAN
PEI	NYAMPAIAN PELAY	ANAN (SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan	Pemohon hadir langsung ke sekolah dengan membawa : 1. Fotokopy Ijazah / STTB yang asli 2. Fotocopy SKL/ Ijazah/STTB yang akan dilegalisir.
2.	Sistem, Mekanis me, dan Prosedur	Petugas Layanan (Tata Usaha) KETERANGAN: 1. Pemohon datang langsung ke SD Negeri 085116 Sibolga dengan membawa persyaratan. 2. Petugas Layanan (Tata Usaha) melakukan verifikasi berkas. a. Berkas tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas ke pemohon b. Berkas Lengkap, akan diteruskan ke Kepala Sekolah 3. Kepala Sekolah menandatangani berkas pemohon 4. Berkas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah akan diberikan oleh petugas layanan kepada
3.	Jangka Waktu	pemohon. 1 hari kerja sejak permohonan diterima
J .	Pelayanan	dan persyaratan lengkap dan pejabat penandatanganan tidak di luar kota.
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	SKL, Ijazah/STTB yang telah dilegalisir

	Тъ	
6.	Penanganan	Saran, masukan dan pengaduan dapat
	r chigadadan, baran	diberikan melalui ;
	dan masukan /	• Email: sdn085116@gmail.com
	apresiasi	 Datang langsung ke alamat Jl. Barus Simpang III Mela
PEN	NGELOLAAN PELAYA	ANAN (MANUFACTURING)
	(GDDODINII I DDIII	min (minorial diama)
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan dan
		Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2014 tentang Pengesahan
		fotokopi SKL/Ijazah dan Surat Keterangan
		Pengganti Ijazah/STTB dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB
		Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan
		Menengah.
2.	Sarana dan	Ruang pelayanan yang memiliki ruang
	Prasaran	tunggu, meja layanan, jaringan internet,
	a, dan/atau	komputer dan printer, lemari dokumen,
	Fasilitas	meja, kursi dan alat tulis kantor.
3.	Kompetensi	Pendidkan D3/S1
	Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-
		undangan/pedoman/juknis yang
		berlaku
4	D- 10 - 10 - 10 - 10	Mampu mengoperasikan komputer. Kanala Caladah
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 (dua) orang
<u> </u>		
6.	Jaminan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat
	Pelayanan	dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	Pelayanan bebas pungli
	Keaman	 Pelayanan aman dan nyaman
	an dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan
	Pelaksana	pemohon

2. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan, Rusak dan Hilang Ijazah/STTB

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANA	N (SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan	Permohonan Surat Keterangan Kesalahan
		Penulisan Ijazah/STTB a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Ijazah/STTB asli yang bersangkutan c. Akte kelahiran asli
		Permohonan Surat Ijazah/ STTB Rusak a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Ijazah/STTB asli yang bersangkutan c. Jika nama/foto rusak/hilang tidak terbaca sama sekali maka harus ada keterangan laporan dari kepolisian sesuai dengan permendikbud Nomor 29 tahun 2004 d. Pas photo terbaru 3x4 (1 lembar) dan cap 3 jari e. Saksi 2 orang yang satu Angkatan disertai dengan fotokopi ijazah/STTB saksi dan tanda tangan bermaterai 10.000
		Permohonan Surat Keterangan Ijazah Hilang a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Surat keterangan yang dibuat dari sekolah dbertanda tangan materai 10.000 oleh kepala sekolah c. Surat kehilangan dari kepolisian d. Fotokopi ijazah/STTB atau bukti fisik bahwa lulus dari sekolah yang bersangkutan berupa fotokopi ijazah/STTB, atau legalisir raport sampai lulus atau buku induk yang dilegalisir sekolah e. Saksi 2 orang yang satu Angkatan disertai fotokopi ijazah saksi dan tanda tangan materai 10.000 f. Daftar nilai ijazah yang diketik ulang dengan tanda tangan kepala sekolah tanpa materai g. Apabila tidak ada bukti sama sekali
		dari sekolah yang bersangkutan harus melalui proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian



		Kebudayaan Kota Sibolga untuk di tanda tangani, distempel dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 6. Petugas Pelayanan menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah/STTB rusak/hilang kepada pemohon 7. Pemohon menandatangani tanda terima di buku agenda 8. Pemohon menerima surat keterangan pengganti ijazah/STTB rusak/hilang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	 Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Surat Keterangan Rusak Ijazah/STTB Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB hilang
6.	Penanganan	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui:
	Peng Peng	Email: sdn085116@gmail.com
	aduan, saran dan masukan/apresiasi	Datang langsung ke alamat Jl. Barus
	, -	Simpang III Mela
PEN	GELOLAAN PELAYANA	AN (MANUFACTURING)
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi, Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan penertiban Surat Keterangan, Ijzah/STTB
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu, meja layanan, jaringan internet, komputer dan printer, lemari dokumen,meja, kursi dan alat tulis kantor
	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon

3. Pelayanan Mutasi Masuk/ Keluar Siswa

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANA	N (SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan	 Syarat Siswa Mutasi Masuk Sekolah Surat keterangan lolos/rekomendasi siswa diterima di SDN 085116 Sibolga Surat keterangan pindah sekolah dari sekolah asal 2 rangkap Surat keterangan pindah sekolah dari Dinas Pendidikan sekolah asal 2 rangkap Surat keterangan dari orang tua alasan perpindahan Lembar mutasi dari dapodik menyatakan siswa telah diterima di SD Negeri 085116 Sibolga Nomor Induk Siswa Nasional 2 rangkap Raport Syarat Siswa Mutasi Pindah Keluar Surat keterangan lolos butuh diterima dari sekolah tujuan baik dari kota Sibolga maupun dari luar kota Sibolga Surat keterangan pindah dari sekolah asal 2 rangkap Surat keterangan dari orang tua alasan perpindahan Lembar mutasi dapodik menyatakan siswa telah keluar dari sekolah asal 2 rangkap Nomor Induk Siswa Nasional 2 rangkap Raport Setelah proses selesai surat keterangan pindah sekolah di kota Sibolga di antar ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga dan mengeluarkan surat keterangan pindah/ keluar dari Dinas
2.	Sistem, Mekanisme,	Pendidikan sekolah asal rangkap 2. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen Petugas memeriksa kelengkapan berkas Petugas membuatkan surat mutasi masuk/keluar Surat keterangan mutasi masuk/keluar diarsipkan/ diagendakan

	1	
		1
		Pengambilan
		surat keterangan
		mutasi masuk/ keluar oleh
		pemohon
		Surat keterangan mutasi
		masuk/keluar
		ditanda tangani Kepala Sekolah
		KETERANGAN:
		1. Pemohon datang langsung ke SD
		Negeri 085116 Sibolga dengan
		membawa berkas/ dokumen
		persyaratan yang lengkap 2. Petugas Pelayanan melakukan
		verifikasi berkas dokumen
		3. Petugas Pelayanan membuatkan surat
		mutasi masuk/keluar siswa 4. Petugas Pelayanan menandatangani
		surat keterangan yang sudah dibuat
		ke Kepala Sekolah
		5. Petugas Pelayanan mengagendakan/ mengarsipkan surat keterangan
		mutasi masuk/keluar siswa
		6. Surat keterangan mutasi
		masuk/keluar siswa yang sudah
		ditanda tangani oleh Kepala Sekolah diberikan oleh petugas pelayanan
		kepada pemohon
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja sejak permohonan diterima
	Pelayanan	dan persyaratan lengkap dan pejabat penanda tanganan
		tidak diluar kota
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Berkas dokumen pengajuan yang telah
		ditanda
6	Penanganan	tangani oleh kepala sekolah Saran, masukan dan pengaduan dapat
	Peng	diberikan melalui:
	aduan, saran dan	• Email : sdn085116@gmail.com
	masukan/apresiasi	Datang langsung ke alamat Jl. Barus Simple B. H. Mele
PEN	 GELOLAAN PELAYANA	Simpang III Mela N (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	• Undang-undang Nomor 20 Tahun
		2003 tentang Sistem Pendidikan
		Nasional
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tantang Pengelalaan dan
		tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
		Permendikbud Nomor 1 Tahun 2023
		tentang Penerimaan Peserta didik
		baru pada Tnaman Kanak-kanak,
		Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan
	I	

		Sekolah Menengah Kejuruan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu, meja layanan, jaringan internet, komputer dan printer, lemari dokumen,meja, kursi dan alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Data/ berkas dokumen yang masuk segera diiventarisir agar tidak tercecer

4. Pelayanan Rekomendasi Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

NO	КО	MPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN	PELAYANAN	(SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratar	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	 Bukti penerimaan bantuan/ surat tidak mampu dari kelurahan KIP (Bila ada) Buku rekening tabungan Rapor Kartu Keluarga Akta lahir KTP orang tua
2.	Sistem, N	Mekanisme,	Orang tua siswa melapor ke sekolah dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan
			↓
			Sekolah memasukkan nomor KIP siswa ke Dapodik secara benar dan lengkap
			↓
			Dinas Pendidikan memantau sekolah untuk memutahirkan data siswa calon penerima PIP
			1
			Kemendikbud menetapkan SK siswa penerima dana PIP
			1
			Bank membuat rekening atas nama siswa dan mentransfer dana
			1
			Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas Pendidikan
			1
			Dinas Pendidikan menyampaikan SK kepada sekolah
			1
			Sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP bahwa dana siap diambil
			1
			Orang tua siswa mengambil dana PIP untuk ke perluan sekolah
		1	KETERANGAN: 1. Pemohon/Orang tua siswa datang langsung ke SD Negeri 085116 Sibolga membawa Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan 2. Petugas Pelayanan memasukkan nomor

3.	Jangka Waktu Pelayanan	KIP siswa ke data Dapodik Sekolah dengan benar dan lengkap 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga memantau sekolah dalam memutahirkan data siswa penerima PIP 4. Kemendikbud menetapkan SK nama siswa penerima dana PIP dan menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 5. Bank membuat rekening atas nama siswa penerima PIP dan mentransferkan dana ke rekening siswa 6. Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga menyampaikan informasi SK nama siswa penerima PIP kepada pihak sekolah 8. Petugas pelayanan/ sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP bahwa dana siapa untuk diambil 9. Pemohon/orang tua siswa mengambil dana PIP melalui bank untuk keperluan sekolah 3 hari sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap dan pejabat penanda tangan tidak di luar kota
_		di luar kota
	Biaya/Tarif Produk Layanan	Gratis Rekomendasi penerima program Indonesia
	_	Pintar
6.	Penanganan Peng aduan, saran dan masukan/apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn085116@gmail.com • Datang langsung ke alamat Jl. Barus Simpang III Mela
	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	Data Hukum	Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Inonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki ruang tunggu, meja layanan, jaringan internet, komputer dan printer, lemari dokumen,meja, kursi dan alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Dinas Pendidikan Kota SibolgaKepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon

5. Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANA	N (SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan	Siswa SD Negeri 085116 Sibolga
2.	Sistem, Mekanisme,	Pemohon/ Peminjam datang langsung ke perpustakaan SD Negeri 085116 Sibolga dan mengisi buku tamu
		↓
		Pemohon/Peminjam mencari buku yang akan dibaca/dipinjam
		Pemohon/Peminjam memberikan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan untuk dimasukkan ke dalam data base peminjaman buku
		Pemohon/Peminjam menerima buku yang akan dipinjam
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 KETERANGAN: Pemohon datang langsung ke perpustakaan SD Negeri 085116 Sibolga dan mengisi buku tamu yang disediakan Pemohon dapat mencari buku yang akan dibaca/dipinjam Pemohon memberikan buku yang akan dibaca/dipinjam kepada petugas perpustakaan agar dimasukkan ke dalam data base peminjaman buku Petugas perpustakaan memberikan buku yang dipinjam kepada pemohon hari kerja sejak peminjam diterima dan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	 Tersedianya buku bacaan yang sesuai umur anak Sekolah Dasar. Tersedianya koleksi buku-buku perpustakaan
6.	Penanganan Peng aduan, saran dan masukan/apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn085116@gmail.com • Datang langsung ke alamat Jl. Barus Simpang III Mela
DEM	GELOLAAN DELAVAN	AN (MANUFACTURING)
	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1.	Dasai Hukuili	2014 tentang

		Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007
		tentang perpustakaan
2.	Sarana dan	Ruang pelayanan yang memiliki kipas
	Prasarana,	angin, meja, kursi,
	dan/atau Fasilitas	rak buku, buku-buku bacaan, daftar tamu,
		daftar buku
		peminjaman
3.	Kompetensi Pelaksana	• Pendidikan D3/S1
		 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku
		Mampu mengarsipkan dan menyusun
		buku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2
		(dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat
		dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan	 Pelayanan bebas pungli
		Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan
	Pelaksana	pemohon

6. Pelayanan Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PEN	PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	 Kartu Keluarga Akta lahir Fotocopy Ijazah TK Pas photo 3x4 4 lembar 	
2.	Sistem, Mekanisme,		
	dan Prosedur	Pemohon (orangtua peserta didik) datang ke sekolah	
		1	
		Petugas Pelayanan (Panitia PPDB) memberikan formulir utuk diisi pemohon	
		1	
		Panitia PPDB melakukan verifikasi berkas	
		1	
		Calon siswa yang lolos verifikasi akan diumumkan oleh panitia PPDB melalui papan pengumuman di SD Negeri 085116 Sibolga	
		1	
		Calon Siswa yang lolos berkas diterima menjadi siswa SD Negeri 085116	
		 KETERANGAN: Pemohon/orangtua siswa dating langsung ke SD Negeri 085116 untuk melakukan pendaftaran ke meja panitia dengan membawa persyaratan. Petugas Pelayanan (Panitia PPDB) akan memberikan formulir pendaftaran yang akan diisi oleh pemohon Panitia PPDB akan melakukan seleksi berkas calon siswa baru Pemohon/calon siswa yang lolos verifikasi berkas akan diumumkan di papan pengumuman SD Negeri 085116 Sibolga Pemohon/calon siswa yang lolos verifikasi di pengumuman diterima menjadi siswa baru di SD Negeri 085116 Sibolga 	
	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	

6.	Penanganan	Saran, masukan dan pengaduan dapat			
		diberikan melalui:			
	aduan, saran dan	• Email: sdn085116@gmail.com			
	masukan/apresiasi	 Datang langsung ke alamat Jl. Barus Simpang III Mela 			
PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)				
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 			
2.	Sarana dan	Ruang pelayanan yang memiliki ruang			
	Prasarana,	tunggu, meja layanan, jaringan internet, komputer dan printer, lemari			
	dan/atau Fasilitas	komputer dan printer, lemari dokumen,meja, kursi dan alat tulis kantor			
3.	Kompetensi	Pendidikan D3/S1			
	Pelaksana	Memahami peraturan perundang-			
		undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku			
		Mampu mengoperasikan komputer			
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah			
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 3			
	T ' D 1	(tiga) orang			
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat			
		dipertanggungjawabkan			
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan bebas pungli			
		Pelayanan aman dan nyaman			
8.	Evaluasi Kinerja	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan			
	Pelaksana	pendaftar			

7. Pelayanan Unit Kesehatan Sekolah

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYAN	AN (SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan	Siswa dan guru SD Negeri 085116 Sibolga
2.	Sistem, Mekanisme dan	Siswa datang langsung ke UKS
	Prosedur	<u> </u>
		Petugas Pelayanan UKS mencatat identitas siswa dan keperluannya
		1
		Petugas UKS melakukan pemeriksaan
		Bisa Ditangan Tidak
		Ta Tidak
		Dilakukan perawatan pada siswa
		 KETERANGAN: Siswa datang langsung ke Ruang Unit Kesehatan Sekolah Petugas UKS mencatat identitas siswa yang datang ke UKS dan menanyakan keperluannya Petugas UKS melakukan pemeriksaan kepada siswa Jika penyakit yang diderita bisa ditangani akan dilakukan perawatan pada siswa Jika tidak bisa ditangani, petugas UKS akan menghubungi orangtua siswa agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Obat-obatan dan perlengkapan medis.
6.	Penanganan Peng aduan, saran dan masukan/apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: • Email : sdn085116@gmail.com • Datang langsung ke alamat Jl. Barus Simpang III Mela

PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)				
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Kesehatan pada pasal 45 tentang Unit Kesehatan Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 25 Tahun 2005 tentang Tugas dan Fungsi Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani. Surat Keputusan Bersama Mendagri Nomor: 2/P/SKB/2003, Nomor: MA/230B/2003, Nomor 445-404 Tahun 2003 Tanggal 23 Juli 2003 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah 			
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki tempat tidur untuk pemeriksaan pasien, meja dan kursi serta lemari obat-obatan.			
	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundang- undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer 			
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah			
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 3 (tiga) orang			
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat Dipertanggungjawabkan			
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas pungliPelayanan aman dan nyaman			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelayanan kesehatan bagi siswa			

KEPALA SD NEGERI 085116 SIBOLGA,

BIDA SARI SIREGAR, S.Pd NIP. 19730102 199611 2 002